



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.02.22.006672

Nilai Rp. 150.000.000,00

- 1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. YOSDA BANGUN JAYA**, yang beralamat di **Jl. Yos Sudarso No. 70 RT. 09 RW. 11 Tambakreja, Cilacap Selatan** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantal Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom sebagai Pemilik Pekerjaan**, selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**" atas uang sejumlah **Rp. 150.000.000,00** Terbilang : (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- 2 Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam No. : **SPPBJ 614/1053. tanggal 07 Februari 2022** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab. Tegal (DAK)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- 3 Surat Jaminan ini berlaku selama **254 (dua ratus lima puluh empat)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **14 Februari 2022** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2022**
- 4 Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Februari 2022

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG

14/2
Jog



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 1.595.000
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Management Risiko